


**Prolog:
Sutoro Eko Yunanto**

HILANGNYA PENGHIDUPAN DESA



**Editor:
Fatih Gama Abisono Nasution
Aulia Widya Sakina**

HILANGNYA PENGHIDUPAN DESA



APMD PRESS

Sanksi pelanggaran Pasal 72:

Undang-undang No 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta

1. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

HILANGNYA PENGHIDUPAN DESA

Penulis:

Triyanto Purnomo Raharjo, Hari Saptaning Tyas, Safitri Endah Winarti, Condrodewi Puspitasari, Jaka Triwidaryanta, Oktarina Albizzia, Rema Marina, Oelin Marliyantoro, Agustinus Kristian Kaharara, Putera Perdana, Tri Agus Susanto, Yuli Setyowati, Habib Muhsin, Fadjarini Sulistyowati, Adji Suradji Muhammad, Istiana Hermawati, Sri Widayanti, Rijel Samaloisa, Munawar Ahmad, Mohamad Firdaus, Resno Azizah R, Junior Hendri Wijaya, Ria Anisa, Hery Purnomo, Rini Dorojati, Widati, Irene Berta Meida Zalukhu, Minardi.

ISBN:

978-623-98584-4-5

Prolog:

Sutoro Eko Yunanto

Editor:

Fatih Gama Abisono Nasution
Aulia Widya Sakina

Manajer Produksi dan Tata Letak:

Junior Hendri Wijaya

Desain Sampul:

Aulia Widya Sakina

Penerbit:

APMD Press

Tebal: xix+235 Hal

Unesco; 16x23cm

Anggota IKAPI

Alamat: Jl. Timoho 317 Yogyakarta 55225, Tlp./Faks.

(0274) 561971, e-mail: info@apmd.ac.id

Cetakan 1, November 2023

Hak Cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini ke dalam bentuk apapun, secara elektronik, maupun mekanis, termasuk fotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman lainnya, tanpa izin tertulis dari penerbit. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Hak Cipta, Bab XII Ketentuan Pidana, Pasal 72, Ayat (1), (2), dan (6).

Daftar Isi

<i>Daftar Isi</i>	v
<i>Kata Pengantar Penerbit</i>	x
<i>Prolog</i>	xiv

Hilangnya Eksistensi Desa dan Terancamnya Sumber-Sumber Penghidupan Desa

<i>Triyanto Purnomo Raharjo, Hari Saptaning Tyas, Safitri Endah Winarti dan Condrodewi Puspitasari</i>	1
Prawacana.....	1
Dimensi Politik Anggaran: Kontestasi, Deliberasi, Partisipasi, dan Distribusi.....	3
Praktik Politik Anggaran Desa Sumbermulyo di Kalurahan Sumbermulyo, Bantul, DIY.....	7
Ambisi Daerah Mengebiri Desa.....	13
Terancamnya Sumber-Sumber Penghidupan Desa	16
Simpulan: Terbaikannya Rekognisi dan Subsidiaritas.....	21

Kuasa Teknokrasi Memarginalisasi Desa

<i>Jaka Triwidaryanta</i>	23
Prawacana.....	23
Pagerharjo dalam Skema Bedah Menoreh.....	24
Desa Mandiri Budaya: Praktik Kebijakan yang Tidak Terkonsolidasi.....	28
<i>Money Driven</i> : Tergerusnya Modal Sosial dan Program Miskin Pemberdayaan.....	33
Simpulan.....	37

Atas Nama Proyek Nasional: Desa Dalam Cengkraman Kapital

<i>Oktarina Albizzia, Oelin Marliyantoro, Rema Marina, Agustinus Kristian Kaharara</i>	39
Prawacana.....	39

Sketsa Pertarungan Pemain Lokal versus Investor	41
Belunggu Modal di Balik Proyek Nasional	45
Penutup: Liberalisasi sekaligus Marginalisasi Desa ...	49
Privatisasi Tanah Desa dan Krisis Penghidupan Desa	
<i>Putra Perdana</i>	52
Prawacana	52
Industri Gerabah Melikan dalam Lintasan Sejarah	56
Privatisasi Tanah Desa	58
Dampak Privatisasi: Krisis Lingkungan dan Kelangkaan Bahan Baku.....	62
Mencari Sumber-Sumber Ekonomi Alternatif Pasca Gerabah	65
Lemahnya Tradisi Berdesa: Sebuah Refleksi.....	68
Tanah Desa di Daerah Istimewa	
<i>Tri Agus Susanto Siswowiharjo</i>	70
Prawacana	70
Keistimewaan Yogyakarta dalam Pusaran Sejarah	71
Tanah Desa dalam Rezim UU Keistimewaan: Dari Milik Negara Menjadi Milik Keraton	74
Jejak Keraton dalam Pemanfaatan Tanah Desa.....	76
Sejumlah Gugatan	79
Desa di Yogyakarta Tidak Istimewa.....	82
Penutup	85
Dislokasi Geografik Desa (Konflik Pengelolaan Pembangkit Tenaga Listrik Biomassa Bambu di Mentawai)	
<i>Rijel Samaloisa, Munawar Ahmad, Moh. Firdaus</i>	87
Prawacana	87
Proyek Mangkrak PLTBm Mentawai	89
Krisis PLTBm sebagai Dislokasi Geografis	96
Simpulan: Desa sebagai Hegemony Amenities	101

Desa Maritim atau Desa Agraris?	
<i>B. Hari Saptaning Tyas, Fadjarini Sulistyowati, Widati, Condrodewi Puspitasari, Irene Berta Meida Zalukhu</i> . 104	
Prolog	104
Pertanian sebagai Penghidupan Masyarakat Tileng	106
Upaya Mewujudkan Desa Budaya Maritim	108
Inkonsistensi Kebijakan Pemerintah Kalurahan Tileng	114
Epilog: Adopsi Pendekatan Inklusif dan Partisipatif dalam Realisasi Program.....	117
Kuncup (Atau) Mekar Bumdes	
<i>Hery Purnomo dan Rini Dorojati</i> 119	
Prawacana	119
Tipologi BUMDES	120
Sketsa Perkembangan BUMDES DIY: Minim Emansipasi, Intervensi Kuat, Pelan-Pelan Fasilitasi .	123
BUMDES Tirtonirmolo: Rekognisi dan Emansipasi Kuat, Intervensi Lemah.....	125
BUMDES Nglanggeran: Rekognisi dan Emansipasi Kuat, Intervensi Lemah	129
Refleksi	135
Pesantren: Berdaya dan Memberdayakan Masyarakat Desa	
<i>Sri Widayanti</i> 138	
Pemberdayaan sebagai Manifestasi Ibadah Sosial ..	138
Pesantren Ada dalam Desa, <i>Sumrambah</i> bagi Masyarakat Desa.....	141
BUMP Maslakul Huda: Membangun Kemandirian dan Keberdayaan Masyarakat Desa.....	146
Pelembagaan BUMP: Membuka Akses Pengembangan Masyarakat Desa.....	151
Pemberdayaan Berbasis Pesantren: Upaya Transformasi Sosial	155

Ruralisasi: Langkah Penyelamatan Desa	
<i>Resno Azizah R, Junior Hendri Wijaya, Ria Anisa</i>	156
Prawacana: Kota Diterapi, Desa Semakin Sepi.....	156
Urbanisasi Melemahkan Desa	158
<i>Branding</i> Ruralisasi	162
Ruralisasi: Berhasil atau Gagal?	164
Desa Berdaya: Menggagas Masa Depan Ruralisasi Berkelanjutan.....	168
Simpulan: Penyelamatan Desa, Perawatan Kota.....	169
Mengejar Sampah, Memungungi Limbah	
<i>Minardi</i>	171
Prawacana	171
Sampah Menjadi Musibah atau Berkah?	173
Keberhasilan Semu: Antara Kekuasaan dan Keterbatasan Program.....	181
Melintasi Batas Pemahaman Lingkungan: Tantangan Keberlanjutan	183
Lambung Desa: Strategi Mewujudkan Ketahanan Pangan di Pedesaan	
<i>Adji Suradji Muhammad, Istiana Hermawati</i>	187
Prawacana	187
Revitalisasi Lungung Desa Di Tengah Hegemoni Pusat	191
Optimasi Peran Strategis Lungung Desa dalam Meningkatkan Ketahanan Pangan Pedesaan	194
Simpulan: Penghidupan Desa sebagai Pilar Utama Keberlanjutan Ketahanan Pangan	197
Ancaman Eksistensi Lembaga Perlindungan Anak dan Perempuan Desa	
<i>Yuli Setyowati, Habib Muhsin, Fadjarini Sulistyowati</i> .	199
Eksistensi dan Peran Lembaga Pelindungan Anak dan Perempuan Desa.....	199
Dinamika dan Ancaman Eksistensi KKPA dalam Ranah Politik Desa.....	202

KKPA dan Ketahanan Keluarga.....	206
Komunikasi Pemberdayaan: Kunci Pembuka Eksistensi KKPA	209
Simpulan: Sinergi Pemenuhan Kesejahteraan Keluarga dan Perlindungan Anak.....	211
Daftar Pustaka.....	214

Privatisasi Tanah Desa dan Krisis Penghidupan Desa

Putra Perdana

Prawacana

Tulisan ini ingin mengangkat persoalan tentang privatisasi tanah desa berupa tambang tanah liat dan dampaknya terhadap lingkungan di sebuah desa sentra gerabah di Klaten. Dikenal sebagai sentra kerajinan gerabah, Desa Melikan, Kabupaten Klaten, menghadapi persoalan berupa tingginya kebutuhan bahan baku berupa tanah liat. Pada awalnya, kebutuhan bahan baku berupa tanah liat tersebut dipenuhi secara mandiri oleh mayoritas warga yang bekerja sebagai perajin gerabah dengan mengambil tanah liat dari tanah desa. Tingginya kebutuhan tanah liat karena produksi gerabah membuka peluang bisnis baru bagi sebagian warga desa yang sebelumnya tidak terhubung dengan industri gerabah dengan menjadi penambang tanah liat. Secara massif, penambangan tanah liat dilakukan oleh kelompok-kelompok penambang di atas tanah milik desa seiring dengan bertambahnya jumlah perajin dan meningkatnya jumlah produksi untuk memenuhi kebutuhan pasar dalam beberapa dasawarsa terakhir.

Kondisi tersebut, mengakibatkan penguasaan atas aset berupa tanah menjadi sesuatu yang vital (Wiranata, 2004). Sejalan dengan apa yang disampaikan Wiranata tentang penguasaan dimulai karena adanya sesuatu yang bernilai ekonomis sebagaimana Castree (2003) menyampaikan tentang penguasaan terhadap sesuatu

yang bernilai ekonomis. Privatisasi berujung dengan pembatasan akses orang lain memanfaatkan sumber daya, dan di satu sisi menciptakan penguasaan secara penuh sumber daya yang sebenarnya diperuntukan untuk penghidupan bersama.

Penambangan tanah liat di Desa Melikan menggunakan tanah milik desa sejatinya merupakan sumberdaya milik bersama (*common pool resources*) atau the commons. Privatisasi the commons dalam hal ini tanah milik Desa Melikan menimbulkan situasi konflik antar pihak serta dampak kerusakan lingkungan serta kelangkaan tanah liat. Hal ini berakar dari absennya institusi kolektif yang berfungsi mengelola proses penambangan tanah liat guna menjaga dan melindungi the commons sehingga tidak terjadi over-eksploitasi serta tidak terjadinya konflik perebutan the commons.

Privatisasi the Commons

Diskusi tentang the commons bersumber dari naluri manusia yang tidak pernah puas untuk menguasai suatu sumber daya apalagi sumber daya ini memiliki nilai ekonomi untuk memperkaya diri atau kelompoknya. Manusia yang melakukan eksploitasi the commons atas nama pertumbuhan tidak akan berpikir untuk berbagi penguasaan sumber daya kepada manusia lainnya karena akan mengurangi nilai ekonomi yang akan didapatkan. Naluri untuk menguasai ini berujung pada over eksploitasi tanpa memikirkan dampak keberlanjutannya.

Dalam pengelolaan the commons ada dua kutub pendapat yang berbeda. *Pertama*, Pengelolaan *the commons* menghadapi persoalan persaingan antar pemilik kepentingan yang menimbulkan *tragedy of*

common (Hardin 1968 dalam Fatih Gama 2020). Akibatnya terjadi eksploitasi the commons yang tidak diimbangi dengan kemampuan kelembagaan sosial dalam melindungi the commons secara baik. Hardin memberikan solusi untuk mencegah tragedy dengan privatisasi oleh Negara.

Sedangkan pendapat kedua dari Ostrom (1990) yang menyampaikan tentang Common Pool Resource (CPR). Ostrom mengajukan pendapat untuk mengatasi over eksploitasi dengan menawarkan aksi kolektif komunitas untuk menciptakan kelembagaan yang melindungi the commons dengan memanfaatkannya secara efisien dan berkelanjutan. Sejalan dengan Ostrom pendapat serupa disampaikan oleh Brommley, (1992) dalam Nursidah, (2012) mengatakan bahwa pengawasan dan pengelolaan the commons dilakukan oleh masyarakat pengguna, sesuai dengan bukti bahwa pengguna the commons dapat menciptakan institusi yang membentuk interaksi antara sumber daya dan masyarakat yang membantu mereka melindungi sumber daya dan mengalokasikan manfaat secara adil, dan efisien secara lestari.

Proses privatisasi merupakan salah satu bentuk *commodifying of nature* (Castree, 2003). Komodifikasi alam bekerja melalui proses yang disebut Castree (2003) sebagai valuasi dimana proses tersebut mengubah material alam menjadi sumber daya dan beralih menjadi komoditas. Valuasi telah mengubah nilai material sebagai "nature" menjadi nilai guna sehingga menjadi sumber daya dan berikutnya mengubah menjadi komoditas karena memiliki nilai tukar. Privatisasi sebagai salah satu bentuk komodifikasi mengacu pada pemberian hak legal

kepada individu, kelompok, atau institusi yang memberikan hak eksklusif kepada pemiliknya untuk yang dinamai dengan hak tersebut sesuai keinginan mereka (Castree, 2003).

Mengapa terjadi privatisasi? Privatisasi terjadi karena adanya pertukaran barang baik melalui atau untuk uang tidak dapat terjadi kecuali jika benda-benda itu dimiliki oleh pihak-pihak yang berbeda yang bebas untuk mengasingkan hal-hal tersebut. Privatisasi dengan demikian adalah tentang kontrol atas komoditas - sebelum, selama dan setelah pertukaran - seperti halnya tentang kepemilikan dalam arti teknis dan legalistik (Castree, 2003). Masyarakat modern mengkonvensionalkan "komodifikasi" sebagai hal alamiah yang dianggap sebagai komoditas harus dimonopoli menurut cara pandang kapitalisme. Dalam konteks ini Castree ingin menyampaikan apabila komodifikasi tidak diimbangi dengan kontrol akan memiliki konsekuensi yang lebih besar yaitu kerusakan pada the commons.

Selanjutnya privatisasi the commons akan menimbulkan konflik antar pihak yang memiliki kepentingan. Konflik akibat privatisasi the commons menjadi hal tak terhindarkan (Nygren, 2004). Dalam konteks ini Nygren ingin mengungkapkan fokus utamanya pada pandangan yang saling bertentangan dari berbagai pemangku kepentingan mengenai akses dan kontrol terhadap sumberdaya alam. Konflik penguasaan tanah masih menjadi permasalahan yang tidak ada habisnya. Secara keseluruhan, konflik ini diwarnai dengan penindasan yang dilakukan oleh kelompok kuat kepada kelompok lemah (Tjondronegoro, 2008). Secara historis,

ketidakadilan penguasaan tanah merupakan realitas sejarah yang bermula dari perluasan wilayah (Thontowi, 2000).

Industri Gerabah Melikan dalam Lintasan Sejarah

Cerita penambangan tanah liat di atas tanah milik desa di Desa Melikan dapat dilacak dari sejarah Melikan sebagai desa gerabah. Penemuan berupa tembikar kuno di situs prasejarah Prengguk di Desa Bogem, Kecamatan Tembayat, Klaten, yang tak jauh dari Desa Melikan pada tahun 1979. Bukti-bukti arkeologis tersebut menjadi dugaan awal bahwa pembuatan gerabah di Desa Melikan sudah ada dari zaman prasejarah (Goenadi Nitihaminoto, 1979 dalam Wahyuningsih, 2013). Hal itu juga diperkuat dengan keberadaan tempayan berisi air untuk wudhu dari abad ke-15 yang disebut warga setempat "Gentong Sinogo". Temuan tersebut memperkuat keyakinan warga setempat bahwa aktivitas pembuatan gerabah sudah ada dari abad ke-15 bersamaan dengan keberadaan salah seorang penyebar Islam yakni Sunan Pandanaran pada masa syiar Islam di Jawa. Namun hingga kini, tidak ada informasi yang memadai apakah lokasi yang saat ini menjadi tanah desa merupakan tempat penambangan tanah liat dari zaman abad ke-15.

Perkembangan usaha gerabah Melikan menjadi skala industri rumah tangga sesungguhnya telah dimulai sejak tahun 1950-an. Saat itu, usaha gerabah warga Melikan masih sangat sederhana, dan hanya untuk memenuhi permintaan pasar lokal. Penambangan tanah liat pun juga masih sangat terbatas dengan memanfaatkan lahan pertanian yang mengandung tanah liat. Saat itu, penambangan tanah liat belum menjadi

komoditas yang artinya belum bernilai ekonomi. Tanah liat dimanfaatkan sebatas sebagai sumber daya produksi gerabah dan belum diperjualbelikan. Penambangan tanah liat saat itu dilakukan di atas aset desa yang berstatus tanah pelungguh atau tanah jabatan perangkat desa setempat.

Usaha industri gerabah rumahan warga Melikan semakin berkembang dengan menemukan momentumnya pada saat seorang ahli gerabah asal Jepang, Chitaru Kawasaki datang ke Melikan pada tahun 1992 untuk meneliti tentang teknik pembuatan gerabah Melikan. Profesor seni asal Universitas Kyoto Jepang ini menemukan teknik putaran miring yang ada di Melikan sebagai teknik unik yang belum pernah ditemukan sebelumnya. Sejak saat itu, gerabah Melikan atau yang kemudian dikenal dengan gerabah Bayat mulai dikenal luas oleh khalayak.

Sekira awal tahun 2000-an, usaha rumahan warga tersebut semakin bertumbuh menjadi industri kecil dengan mempertahankan teknik tradisionalnya berupa putaran miring tersebut. Sejak dikenal memiliki keunikan, skala industri rumahan warga juga semakin tumbuh seiring meningkatnya permintaan pasar hingga ke luar daerah di Jawa. Bahkan pertengahan tahun 2000-an, produk gerabah Melikan mulai memasok sejumlah sentra gerabah di Pulau Jawa, seperti Kasongan di Bantul, Yogyakarta hingga memasok pasar gerabah poci di Tegal, Jawa Tengah. Atribut sebagai desa gerabah diperkuat dengan inisiasi pendirian laboratorium gerabah oleh Kawasaki sebagai pusat pelestarian budaya keramik putaran miring di Desa Melikan serta menggagas berdirinya SMK jurusan seni kerajinan pertama di

Indonesia di Bayat bersama Yayasan Titian Foundation dan Qatar Foundation, pada 2009 lalu. (Dinas Kominfo, Kabupaten Klaten, 2022).

Kehadiran laboratorium dan SMK kerajinan tersebut semakin memperkuat ekosistem industri gerabah di Melikan. Keberadaan SMK misalnya, menciptakan lapis generasi baru perajin gerabah di Melikan. Sebagian dari lapis baru ini bahkan berasal dari desa-desa sekitar di Melikan. Hingga tahun 2022, tercatat ada sekitar 250 unit produksi usaha gerabah rumahan di Melikan. Jumlah tersebut belum termasuk, warga setempat yang mengambil peran sebagai tengkulak maupun pedagang dalam mata rantai industri gerabah di Melikan. Perkembangan industri gerabah Melikan semakin maju dengan dikukuhkannya Desa Melikan sebagai Desa Sentra Kerajinan Gerabah pada tahun 2014. Capaian tersebut juga ditandai dengan semakin lebarnya pasar gerabah dari Melikan yang mulai masuk ke pasar internasional ke sejumlah negara Eropa dan Australia.

Privatisasi Tanah Desa

Semakin terbukanya pasar bagi produk gerabah Melikan meningkatkan kebutuhan akan bahan baku tanah liat yang diambil dari tanah desa. Tanah desa yang ditambang berupa hamparan tanah sawah seluas 2 Ha di Dusun Pagerjurang yang menjadi tanah lungguh kepala desa dan salah satu perangkat desa setempat. Sebelum tahun 2014, para perajin masih diperbolehkan mengambil sendiri tanah liat di atas tanah-tanah desa dengan status tanah lungguh untuk pemenuhan kebutuhan bahan baku gerabah dalam jumlah terbatas. Pada titik ini, kebutuhan akan bahan baku belum menjadi

isu serius di kalangan perajin dimana mereka mendapatkannya secara cuma-cuma. Bahan baku belum menjadi komponen biaya produksi yang diperhitungkan di kalangan perajin. Ringkasnya, bahan baku berupa tanah liat masih bernilai sebagai sumber daya yang memuat nilai guna.

Persoalan mulai muncul, sejak tahun 2014 manakala kepala desa terpilih saat itu melakukan kontrak politik dengan kelompok-kelompok pendukungnya. Kepala desa terpilih membangun kesepakatan tidak tertulis bahwa tanah lungguh yang boleh ditambang dengan memberi bagian setiap kali pengambilan tanah liat sebesar 10% dari harga jual untuk pemangku tanah lungguh. Bahan baku tanah liat menjadi mata rantai baru industri gerabah Melikan. Terdapat setidaknya, empat kelompok penambang yang beroperasi yang mengisi mata rantai baru ini. Tiga kelompok penambang pada umumnya adalah warga setempat yang sebelumnya tidak terhubung dengan mata rantai industri gerabah. Hal ini berarti, mereka bukan perajin atau pedagang gerabah. Hanya satu kelompok penambang saja yang pada saat yang sama juga menjadi pemain industri gerabah. Pada titik ini, tanah liat telah berubah menjadi komoditas yang memuat nilai tukar.

Pengaturan tersebut tentu saja bukan saja membatasi akses perajin terhadap sumber daya bahan baku berupa tanah liat, namun lebih jauh lagi menutup akses. Para penambang menjadi penguasa sumber daya dengan hak kelola tanah desa tersebut melalui perjanjian bawah tangan dengan kepala desa terpilih saat itu. Mereka juga telah mengubahnya menjadi komoditas yang dipertukarkan dengan sejumlah uang. Castree (2003)

menyebut komodifikasi kapitalis semacam ini sebagai sebuah proses yang secara kualitatif berbeda dibuat setara dan dapat dijual melalui medium uang. Para perajin tidak lagi bisa mengakses tanah liat sebagai bahan baku dengan gratis. Para penambang pun dapat mematok harga jual bahan baku sesuai dengan selera mereka. Permintaan pembagian sebesar 10% untuk pemangku tanah lungguh juga berdampak bagi perajin gerabah karena kelompok-kelompok penambang dapat menaikkan harga bahan baku lebih tinggi.

Proses privatisasi yang berlangsung di Melikan beroperasi melalui: pertama, politik diskursus oleh para penambang dengan narasi bahwa gerabah merupakan warisan masa lalu yang menjadi identitas kolektif Melikan sehingga wajib dilestarikan. Narasi tersebut diperkuat dengan predikat Melikan sebagai sentra kerajinan gerabah dan desa wisata gerabah. Bahkan teknik putaran miring ala Melikan ditetapkan sebagai Warisan Budaya Tak Benda Nasional oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2022. Sampai di sini narasi demikian masih dapat diterima oleh sebagian besar warga. Namun narasi tersebut menyimpan dalih bagi para penambang untuk mengklaim hak penguasaan tanah desa yang sejatinya menjadi sumber penghidupan bersama bagi sebagian besar warga yang menggantungkan hidup dari mata rantai industri gerabah.

Kedua, selain itu kelompok-kelompok ini juga melakukan klaim hak legal atas penguasaan tanah desa dengan basis perjanjian dari dari kepala desa terdahulu sebagai kontrak politik mereka dengan kepala desa waktu itu. Status tersebut membuka hak eksklusif bagi kelompok-kelompok penambang untuk menutup akses

sumber daya para perajin. Proses tersebut telah mengakibatkan para perajin kehilangan sumber daya yang mendukung penghidupan. Status penguasaan dengan klaim legal ini seharusnya mudah dipatahkan. Kontrak politik tidak dapat disebut legal, meskipun status tanah lungguh tersebut merupakan hak pemanfaatan bagi perangkat desa karena kedudukannya. Selain itu, kontrak politik tersebut harus diakhiri apabila kepala desa terdahulu tidak lagi menjabat.

Pengaturan tentang pemanfaatan hamparan tambang tanah liat diperparah dengan absennya Pemerintah Desa dalam menata dan mengelola aset melalui seperangkat regulasi pengelolaan tanah desa. Pemerintah desa dengan kepala desa yang baru juga tak berdaya menghadapi kekuatan para penambang tanah liat. Jika pemerintah desa melarang dengan menutup penambangan tanah liat di atas tanah milik desa akan memunculkan konflik terbuka dengan penambang yang berdampak mengganggu pasokan bahan baku perajin gerabah. Hal ini justru memunculkan masalah baru.

Pemerintah Desa Melikan juga pernah mengajukan ijin penambangan tanah liat di kawasan hutan yang dikelola oleh Perhutani di desa tersebut kepada Pemerintah Kabupaten dan DPRD. Pemerintah Desa bahkan mempersiapkan perangkat regulasi untuk mengelolanya. Hal itu dilakukan agar tanah liat dapat dipenuhi dari dalam desa. Sebab jika dibeli dari luar Desa Melikan, para perajin gerabah keberatan karena biaya produksi akan semakin mahal. Namun gagasan tersebut ditolak oleh pihak Perhutani karena akan beresiko mengakibatkan kerusakan kawasan hutan yang dikelola perhutani.

Dampak Privatisasi: Krisis Lingkungan dan Kelangkaan Bahan Baku

Sistem ekonomi kapitalis dalam bentuk komoditas-komoditas merubah pola perekonomian terutama daerah pedesaan yang memiliki karakteristik *rural economy*. Integrasi antara desa dan kota tidak dapat terhindarkan, menyebabkan moral ekonomi desa harus berhadapan dengan ekonomi pasar. Akibatnya wilayah pedesaan harus beradaptasi dan masuk dalam sistem ekonomi kapitalis. Beberapa desa menggunakan cara masing-masing untuk bertahan hidup (Siregar, 2003).

Cara masing-masing ini terkadang berdampak buruk ekosistem, karena logika ekonomi kapitalis adalah penguasaan sumber daya untuk memperkaya diri sendiri. Gagasan bahwa sumber daya untuk kesejahteraan bersama menjadi semakin jauh. "Ambil sebanyak mungkin sumberdaya selagi memberi keuntungan" menjadi spirit yang mencerminkan eksploitasi berlebihan terhadap sumber daya. Pada gilirannya eksploitasi berlebihan berakibat pada kerusakan dan kelangkaan sumberdaya.

Kondisi tersebut bukan hanya terbayang namun sudah nyata terjadi di Desa Melikan. Kerusakan lingkungan dan kelangkaan bahan baku sebagai konsekuensi dari terjadinya privatisasi tanah desa oleh sekelompok kecil masyarakat di Melikan. Kerusakan lingkungan di area penambangan tanah liat berupa terciptanya kolam-kolam besar dengan kedalaman hingga 6 meter. Hal ini terjadi karena para penambang melakukan penggalian secara brutal dan enggan menutup area yang telah digali. Jika satu petak digali dan telah habis kandungan tanah liatnya, para penambang membiarkan lubang tersebut. Mereka akan membuat

lubang baru diatas petak lain. Kondisi tersebut berbeda pada saat para perajin masih diizinkan menambang sendiri sesuai dengan kebutuhannya. Para perajin gerabah umumnya mengurug kembali tanah sawah setelah menambang tanah liat. Kerusakan lingkungan ini juga menimbulkan kekhawatiran warga masyarakat apabila melintas lokasi tersebut karena beberapa spot lubang bekas galian berada sangat dekat dengan jalan desa dan berbahaya untuk warga, terutama untuk anak-anak yang sedang bermain.

Dampak negatif yang dihasilkan dari alih fungsi lahan pertanian menjadi tambang tanah liat di Melikan menunjukkan adanya perubahan topografis berupa cekungan-cekungan pada areal penambangan. Selain itu, juga terjadi ancaman kerusakan sumber-sumber air karena berkurangnya cadangan air tanah serta mempengaruhi kualitas air tanah di sekitar kawasan penambangan untuk air bersih. Belum lagi adanya potensi menurunnya produktivitas lahan sawah di sekitar areal penambangan tanah liat mulai dirasakan oleh petani di Melikan karena semakin menurun kandungan mineral dan humus yang ada di dalam tanah karena proses penggalian tanah. Eksploitasi tanah liat yang dilakukan secara berlebihan telah menyebabkan terganggunya keseimbangan ekosistem di Melikan.

Ancaman krisis lingkungan lingkungan di Melikan semakin nyata dengan semakin langkanya tanah liat di desa itu. Kerusakan lingkungan yang sudah terjadi akibat privatisasi tanah desa menimbulkan kekhawatiran bahwa 5 hingga 10 tahun mendatang kandungan tanah liat yang ada di lokasi tersebut akan habis. Isu ini menjadi momok bagi para perajin dan menjadi dalih bagi kelompok-

kelompok penambang menaikkan harga jual tanah liat. Kelangkaan tanah liat di Desa Melikan membuat perajin gerabah dengan modal besar melakukan pembelian tanah liat untuk menyetok bahan baku. Mereka juga mulai mengumpulkan modal untuk mengalihkan pada usaha baru ketika nanti tanah liat di Desa Melikan benar-benar habis. Sedangkan perajin-perajin yang memiliki modal kecil akan merasakan langsung dari kelangkaan tanah liat dan akan menimbulkan persoalan baru di Desa.

Kegiatan yang dilakukan oleh manusia dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan dan kelangkaan pada *the commons*. Ada tiga hal yang menyebabkan kerusakan dan kelangkaan *the commons*; *Pertama*. *The commons* dieksploitasi dengan tingkat kecepatan melebihi daya pulihnya. Di Melikan, fenomena ini terjadi secara masif dimana kebutuhan produksi telah mengorbankan keberlanjutan sumber-sumber kehidupan warga. *Kedua*. kelangkaan sumber daya bersama disebabkan oleh tekanan pertumbuhan populasi pemanfaat *the commons* yang tidak terkendali. Kondisi ini ditandai dengan semakin banyaknya pemain dalam mata rantai produksi gerabah terutama tumbuhnya lapis generasi baru perajin gerabah di Melikan. *Ketiga*, akses terhadap *the commons* yang tidak seimbang akan menimbulkan permasalahan manakala tidak ada pranata hukum atau hak kepemilikan yang memadai sehingga penguasaan sumber daya yang terkonsentrasi kepada sekelompok kecil masyarakat. (Homer-Dixon dalam Sumarjono, 2013). Hal ini ditandai dengan monopoli penguasaan lahan oleh sekelompok kecil penambang yang memegang kendali atas akses bahan baku tanah liat di Melikan. Homer-Dixon (dalam Sumarjono, 2013)

memberikan pencerahan bahwa privatisasi tanah liat yang terjadi di Desa Melikan terus dilakukan oleh kelompok-kelompok penambang akan menimbulkan masalah baru penghidupan warga setempat. Homer-Dixon mengisyaratkan perlunya adanya kehadiran institusi yang mampu mengatur dan mengurus keberadaan sumber daya sumber untuk mencegah pemusatan kekuasaan dalam pengelolaan *the commons*.

Mencari Sumber-Sumber Ekonomi Alternatif Pasca Gerabah

Ada pertanyaan menarik dari seorang pemuda Desa Melikan yang juga selaku perajin "Apa dimungkinkan jika sumber ekonomi warga Desa Melikan tidak lagi menjadi perajin gerabah dan beralih bekerja dibidang lain?". Keraguan warga untuk beralih profesi untuk mendapatkan sumber ekonomi baru adalah hal wajar karena puluhan tahun menggantungkan hidup sebagai perajin gerabah dan harus beralih profesi akan membutuhkan adaptasi. Padahal, warga Desa Melikan dahulu bergelut sebagai petani yang kemudian beralih menjadi perajin karena dinilai gerabah lebih menguntungkan.

Sesungguhnya, terdapat potensi-potensi sumber ekonomi alternatif pengganti gerabah jika pemerintah mau turun tangan untuk membantu pemerintah desa. Potensi-potensi ini jika dikembangkan dapat mengurangi ketergantungan warga desa terhadap tanah liat karena warga desa memiliki profesi-profesi tidak hanya sebagai perajin gerabah. Apa saja Potensi ekonomi alternatif yang ada di Desa Melikan? Pertama, bidang pertanian. Potensi dibidang pertanian organik bisa menjadi solusi

mengingat tanah-tanah di wilayah Desa Melikan lumayan subur dan lahan-lahan datar yang masih sangat luas. Lahan-lahan yang dimiliki warga desa dan desa masih produktif apabila digunakan untuk pertanian.

Kedua, bidang perikanan. Potensi bisa dijadikan solusi mengingat bahwa lokasi tanah desa yang saat ini di lokasi penambang tanah liat bisa dimanfaatkan sebagai budi daya perikanan. Kolam-kolam bekas-bekas penambangan tanah liat dapat dimanfaatkan untuk perikanan ikan air tawar dan dikelola oleh BUMDesa bekerjasama dengan masyarakat.

Ketiga, bidang perdagangan dalam hal ini Pemerintah Desa Melikan sedang mengembangkan Pasar Tradisional Pinggul yang dapat dimanfaatkan oleh warga desa untuk berdagang serta pasar tradisional yang sedang dikembangkan. Setiap kali dibuka mendapatkan pengunjung dari wisatawan yang cukup banyak. Dengan adanya pasar tradisional pinggul dengan nuansa pasar pada masa lalu dan jumlah pengunjungnya lumayan banyak di setiap pasar tradisional pinggul ini dilaksanakan.

Keempat, bidang wisata. Potensi wisata yang bisa dikembangkan di Desa Melikan adalah wisata edukasi gerabah. Ekonomi baru sebagai pengganti gerabah atau lebih tepatnya gerabah Desa Melikan tidak lagi bertumpu gerabah sebagai komoditas dagang tetapi menjadi karya seni yang memiliki nilai edukasi dan juga menjadi pertunjukan yang dapat mendatangkan wisatawan dalam konteks wisata edukasi gerabah. Anak-anak sekolah dan wisatawan dapat belajar membuat gerabah serta mendapatkan cerita sejarah gerabah putaran miring dengan adanya kunjungan-kunjungan akan meningkatkan

perekonomian Desa Melikan. Melikan bisa memanfaatkan label sebagai desa sentra gerabah sebagai bahan promosi untuk mendatangkan wisatawan untuk belajar membuat gerabah sebagai wisata edukasi. Pembuatan gerabah dijadikan edukasi bagi siswa dan pengelolaan wisatanya dikelola Bersama oleh BUMDesa dan warga Desa.

Dari jumlah penduduk yang berjumlah kurang lebih 3600 jiwa dan 90% nya adalah perajin gerabah apabila tidak dilakukannya pengembangan potensi lainnya akan terjadi kemerosotan ekonomi. Privatisasi tanah desa menyebabkan harga bahan baku naik serta prediksi habisnya kadar tanah liat Desa Melikan akan menimbulkan masalah-masalah kesejahteraan suatu saat nanti. Diperlukannya peran berbagai pihak untuk melakukan mitigasi sebelum masalah-masalah yang akan timbul terjadi.

Dalam Pengembangan potensi desa peran stakeholders sangat dibutuhkan baik itu pemerintah, swasta dan masyarakat (Handayani & Warsono, 2017). Untuk melakukan perubahan besar membutuhkan peran penting dari berbagai pihak dan perlunya kesamaan visi untuk memanfaatkan dan mengembangkan potensi yang ada. Dalam konteks Desa Melikan peran Pemerintah, Pemerintah Desa, BPD dan masyarakat sangat diperlukan bukan hanya memanfaatkan dan mengembangkan potensi tetapi duduk bersama mencari solusi atas masalah yang sudah terjadi.

Peran stakeholders dalam upaya mengatasi masalah privatisasi tanah desa dan juga pengembangan potensi lain selain gerabah menjadi isu penting yang harus

dilakukan guna mengurangi kerusakan lingkungan dan juga meminimalisir kelangkaan tanah liat. Oleh karena itu menjadi agenda strategis mendatang, apabila stakeholders mau duduk bersama dan berdiskusi merumuskan gagasan-gagasan inovasi tentang pengembangan desa. Dalam konteks ini diperlukan kesepakatan gagasan dan bersama-sama mengawal proses perubahan desa kearah yang lebih baik.

Lemahnya Tradisi Berdesa: Sebuah Refleksi

Absennya institusi lokal yang mampu mengatur dan mengurus keberadaan *the commons* menjadi persoalan krusial di Melikan yang berdampak pada terjadinya privatisasi tanah desa. Privatisasi tersebut memunculkan pemusatan penguasaan sumber-sumber daya bersama oleh sekelompok kecil warga yang mengancam penghidupan banyak warga secara berkelanjutan. Tidak adanya aturan main tentang pengelolaan *the commons* mengakibatkan privatisasi terjadi. Ditambah lagi dengan Pemerintah desa setempat tidak berdaya mengambil alih penguasaan *the commons* dengan dalih sibuk mengurus berbagai proyek-proyek yang masuk ke desa membuat masalah ini terbengkalai. Pemerintah desa sebagai institusi yang seharusnya dapat menggunakan otoritas yang dimiliki untuk mengambil alih dan mengelola *the commons* bersama dengan masyarakat.

Kondisi ini sesungguhnya merefleksikan lemahnya tradisi berdesa di Melikan. Tradisi berdesa dipahami sebagai konsep hidup bermasyarakat dan bernegara di ranah Desa (Yunanto, 2014). Tradisi ini bergerak pada tiga matra yakni secara politik, ekonomi, dan sosial. Secara politik, desa memiliki otoritas kekuasaan dan

pemerintahan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Sedangkan secara ekonomi, Desa sebagai *prime mover* ekonomi lokal yang memfungsikan dirinya dalam memproteksi dan mendistribusikan kesejahteraan. Secara sosial, Desa sebagai basis untuk memupuk solidaritas, prakarsa, kolaborasi, keswadayaan, serta gotong royong yang melampaui batas-batas eksklusif identitas kolektif. Tradisi berdesa diyakini akan menumbuhkan dan memperkuat kapasitas pemerintah dan masyarakat desa dalam mengurai persoalan masyarakat setempat dengan memanfaatkan modalitas yang tersedia. Kuatnya kapasitas sosial inilah yang mampu menjamin keberlangsungan kehidupan desa yang lestari dan berkeadilan.